



PUTUSAN

Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasapada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **TUKIMAN**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/06 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tihwana, Kec. Seram Utara Timur Seti,
Kab. Maluku Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Pemerintahan Negeri Tihwana periode
Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016.

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Kota di Tihwana berdasarkan surat perintah penahanan dari :

Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai sejak sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019;

Perpanjangan Penahanan Kota oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2019;

Kemudian Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara Ambon berdasarkan Penetapan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
3. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;

Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yeheskel Haurissa, S.H., Yacoo Waas, S.H., dan Karel Riry, S.H., M.Th., M.Apt., beralamat di Jalan Woltermonginsidi, Lorong Optik, Maluku, Rt 01/Rw 01 Desa Halong (Halong Baru) Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2019 Nomor 12/Pid/YH & R/XI/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 07 Nopember 2019, dibawah register Nomor 1029/2019 ;

Pengadilan Tinggi Ambon tersebut di atas :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 30 Maret 2020 Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Anggota Majelis Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB tanggal 30 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Nomor BP-01/Wahai/09/2019 tanggal 02 September 2019 atas nama Tersangka Tukiman, dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Maret 2020 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai NOMOR REG. PERK.: PDS-03/WAHAI/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Tukiman selaku Kepala Desa Tihuna periode Tahun 2010 s/d 2016, atau yang di Maluku disebut dengan istilah Kepala Pemerintahan Negeri Tihuna, pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017,

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara Tahun 2014 sampai dengan 2017,

bertempat di Kantor Negeri Tihuna di Jalan Nusantara, Negeri Tihuna, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, atau di rumah tempat tinggal Terdakwa di Negeri Tihuna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,nyang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Tihuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-1252 Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010 ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Negeri Tihuna menerima Dana Desa sebesar Rp272.318.094,00 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp88.211.799,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 yang diterima oleh Negeri Tihuna adalah sebesar Rp360.529.893,00;
- Bahwa sebelum menerima Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015, pada bulan Desember 2014, Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Tihuna bersama perangkat Negeri Tihuna menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kantor Negeri Tihuna untuk membahas rencana kegiatan Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut disepakati berbagai kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Dalam RAPB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2015 tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan tertanggal 31 Desember 2014 yang dibuat oleh masing-masing Kepala Urusan (Kaur) selaku pelaksana kegiatan dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang atas arahan atau petunjuk Terdakwa ;
- Bahwa Pemerintah Negeri Tihuna selanjutnya mengajukan RAPB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui maka RAPB Negeri tersebut selanjutnya

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Tihuna melalui Peraturan Negeri Tihuna Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan APB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2015, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan ADD sebesar Rp360.529.893,00 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp 108.074.893,00
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp251.850.000, 00 terdiri dari :
 - a. Pembuatan saluran drainase 375 m sebesar Rp133.555.000,00 ;
 - b. Pembuatan gorong-gorong jalan Desa (5 buah) sebesar Rp 62.040.000,00 ;
 - c. Pembuatan jembatan (2,25 m x 6 semi permanen) sebesar Rp 27.855.000,00 ;
 - d. Bantuan kelompok masyarakat miskin sebesar Rp18.000.000,00 ;
 - e. Bantuan kelompok PAUD sebesar Rp2.400.000,00 ;
 - f. Bantuan kelompok Posyandu (2 kelompok) sebesar Rp6.000.000,00;
 - g. Bantuan kelompok Pemuda (2 kelompok) sebesar Rp2.000.000,00;
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp7.605.000, 00terdiri dari :
 - a. Sosialisasi kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp3.600.000,00;
 - b. Pembinaan organisasi wanita /PKK sebesar Rp4.005.000,00;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 Negeri Tihuna mulai menerima transfer Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015. Dana tersebut diterima bertahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Tihuna pada Bank Maluku Nomor 2502003500, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dana Desa dan ADD tahap I (40%) sebesar Rp144.211.957,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal 19 Agustus 2015, kemudian ditarik dari rekening sebanyak dua tahap yaitu :
 - Tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp140.000.000,00 ;
 - Tanggal 28 September 2015 sebesar Rp4.000.000,00 ;
 - 2) Dana Desa tahap II (40%) sebesar Rp108.927.238,00 dan ADD tahap II (40%) sebesar Rp35.284.719,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2015, kemudian ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp140.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2015 ;

- 3) ADD tahap III (20%) sebesar Rp17.642.360,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal 17 Desember 2015 dan Dana Desa tahap III (20%) sebesar Rp54.463.619,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal 22 Desember 2015. Kemudian ditarik dari rekening sebanyak tiga tahap yaitu :

- Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp4.000.000,00 ;
- Tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp72.000.000,00
- Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp500.000,00 ;
- Bahwa penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Tihwana dilakukan di Bank Maluku Cabang Pembantu Kobisonta di Kobisonta oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Santoso selaku Bendahara Negeri Tihwana. Setelah penarikan dana maka Terdakwa sendiri yang menyimpan dana tersebut di rumahnya untuk selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Kemudian Terdakwa juga yang membuat bukti-bukti pembayaran untuk semua dana yang dikelolanya tersebut. Kecuali untuk pembayaran honor/tunjangan perangkat Desa, honor Saniri Negeri, LPM, PAUD, Posyandu, Kepala Dusun dan Ketua RT, dananya Terdakwa berikan kepada Saksi Santoso sesuai dengan jumlah yang akan

dibayarkan

- kepada masing-masing penerima dan Saksi Santoso juga yang membuat bukti pembayarannya ;
- Bahwa Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 yang diterima oleh Negeri Tihwana sebesar Rp360.529.893,00 seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan/dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015 hanya sebesar Rp252.074.350,00 dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp11.282.615,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp97.172.928,00 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran). SILPA tersebut berasal dari :

- 1) Sisa dana dari kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp94.772.928,00 ;
 - 2) Dana dari kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang tidak terlaksana, yaitu belanja pakaian dinas Kepala Pemerintahan Negeri dan perangkat 6 (enam) orang sebesar Rp2.400.000,00 pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya sisa dana sebesar Rp97.172.928,00 Terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum diselesaikan, tetapi Terdakwa menggunakan dana Rp97.172.928,00 tersebut untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya dirinya sendiri dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp97.172.928,00 ;
 - Bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp11.282.615,00 yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2015 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp97.172.928,00 yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka Terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar sebesar Rp108.455.543,00 yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) bukti pembayaran kayu kepada Lasturi sebesar Rp6.000.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
 - 2) 1 (satu) bukti pembayaran kayu kepada Tumiran tertanggal 24 Desember 2015 sebesar Rp16.000.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.250.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp7.750.000,00 ;
- 3) 3(tiga) bukti pembayaran kepada Sukirno alias Kirno sebesar Rp 5.300.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp500.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tiga bukti pembayaran tersebut sebesar Rp4.800.000,00 ;
 - 4) 2 (dua) bukti pembayaran kepada Burhan Nudin sebesar Rp4.880.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
 - 5) 4 (empat) bukti pembayaran kepada M. Abd. Kholid sebesar Rp 10.500.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
 - 6) 8 (delapan) bukti pembayaran kepada Aahmad Saroh sebesar Rp19.470.543,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
 - 7) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Kaderi tertanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp1.875.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp1.000.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp875.000,00 ;
 - 8) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Muhammad Ali tertanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp6.400.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp 325.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp6.075.000,00 ;
 - 9) 2 (dua) bukti pembayaran kepada La Ila sebesar Rp20.035.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
 - 10) 2 (dua) bukti pembayaran bantuan masyarakat miskin senilai Rp 2.000.000,00 yaitu atas nama Wayan Subur dan Girin masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan hanya sebesar Rp 300.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp1.400.000,00 ;
 - 11) 4 (empat) bukti pembayaran kepada Hardi Suwito sebesar Rp 33.440.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan hanya sebesar Rp9.020.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam empat bukti pembayaran tersebut sebesar Rp24.420.000,00 ;

12) 2 (dua) bukti pembayaran kepada Suwadi sebesar Rp2.250.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;

- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2016 Negeri Tihuna /menerima Dana Desa sebesar Rp610.987.894,00 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp102.944.542,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Tihuna adalah sebesar Rp 713.932.436,00 ;
- Bahwa sebelum menerima Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016, pada bulan Desember 2015 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Tihuna bersama perangkat Negeri Tihuna menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kantor Negeri Tihuna untuk membahas rencana kegiatan Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut disepakati berbagai kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2016 tertanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Dalam RAPB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2016 tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan tertanggal 31 Desember 2015 yang dibuat oleh masing-masing Kepala Urusan (Kaur) selaku pelaksana kegiatan dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang atas arahan atau petunjuk Terdakwa ;
- Bahwa Pemerintah Negeri Tihuna selanjutnya mengajukan RAPB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui maka RAPB Negeri tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Tihuna melalui Peraturan Negeri Tihuna Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa sesuai APB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2016, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan ADD sebesar Rp713.932.436,00 adalah

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp 101.944.542,00 ;
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp536.487.894,00 terdiri dari :
 - a. Pembangunan balai Posyandu sebesar Rp162.600.000,00 ;
 - b. Pembangunan gorong-gorong/jalan Desa (5 buah) sebesar Rp 65.975.000,00 ;
 - c. Pembuatan jembatan (3 m x 11 m semi permanen) sebesar Rp 103.143.894,00 ;
 - d. Pembangunan drainase (90 m) sebesar Rp42.155.000,00 ;
 - e. Pembangunan talit jalan lingkungan (400 m) sebesar Rp96.505.000,00 ;
 - f. Normalisasi saluran pembuangan 500 m sebesar Rp28.000.000,00 ;
 - g. Pemeliharaan polindes sebesar Rp7.250.000,00 ;
 - h. Pemeliharaan balai Posyandu C1 sebesar Rp10.309.000,00 ;
 - i. Pemeliharaan drainase jalan negeri sebesar Rp3.750.000,00 ;
 - j. Bantuan kelompok PAUD sebesar Rp16.800.000,00 ;
 3. Bidang Pembinaan Masyarakat berupa operasional LPMN sebesar Rp 1.000.000,00 ;
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa penyaluran bantuan kelompok masyarakat sebesar Rp74.500.000,00 terdiri dari :
 - a. Bantuan kelompok ekonomi produktif sebesar Rp57.000.000,00 ;
 - b. Bantuan kelompok Posyandu sebesar Rp6.000.000,00 ;
 - c. Pembentukan BUMDES sebesar Rp7.500.000,00 ;
 - d. Edukasi kesehatan masyarakat, gerakan hidup bersih dan sehat sebesar Rp11.000.000,00 ;
- Bahwa pada bulan Juni 2016 Negeri Tihwana mulai menerima transfer Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016. Dana tersebut diterima bertahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Tihwana pada Bank Maluku Nomor 2502003500, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dana Desa tahap I (60%) sebesar Rp366.592.737,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal 17 Juni 2016, dan ADD tahap I (50%) sebesar Rp 51.488.749,00 ditransfer masuk ke rekening pada tanggal 30 Juni 2016. Dana tersebut kemudian ditarik dari rekening dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp300.000.000,00 ;
 - Tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp66.000.000,00 ;
 - Tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp51.000.000,00 ;
 - Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp1.500.000,00 ;
- 2) Dana Desa tahap II (40%) sebesar Rp244.395.158,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal 26 Oktober 2016, dan ADD tahap II (50%) sebesar Rp51.488.749,00 ditransfer masuk ke rekening pada tanggal 02 Nopember 2016. Dana tersebut kemudian ditarik dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 02 Nopember 2016 sebesar Rp120.155.000,00 ;
 - Tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp154.163.436,00 ;
 - Tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp21.460.000,00 ;
- Bahwa penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Tihwana dilakukan di Bank Maluku Cabang Pembantu Kobisonta di Kobisonta oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Santoso selaku Bendahara Negeri Tihwana. Setelah penarikan dana, maka Terdakwa sendiri yang menyimpan dana tersebut di rumahnya untuk selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Kemudian Terdakwa juga yang membuat bukti-bukti pembayaran untuk semua dana yang dikelolanya tersebut. Kecuali untuk pembayaran honor/tunjangan perangkat Desa, honor Saniri Negeri, LPM, PAUD, Posyandu, Kepala Dusun dan Ketua RT, dana yang Terdakwa berikan kepada Bendahara Saksi Santoso sesuai dengan jumlah yang akan dibayarkan kemudian Saksi Santoso yang membayarkannya kepada masing-masing orang dan Bendahara Saksi Santoso yang membuat bukti pembayarannya ;
 - Bahwa Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tahun 2016 yang diterima oleh Negeri Tihwana sejumlah Rp713.932.436,00 seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2016, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan/dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Tihwana Tahun Snggaran 2016 hanya sebesar Rp456.607.436, 00 dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebesar Rp19.446.043,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp237.878.957,00 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari :

- 1) Sisa dana dari kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2016, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp230.378.957,00 ;
 - 2) Dana dari kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang tidak terlaksana, yaitu Pembentukan Bumdes sebesar Rp7.500.000,00 pada bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya sisa dana sebesar Rp237.878.957,00 Terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum diselesaikan, tetapi Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp237.878.957,00 tersebut untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya dirinya sendiri dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp237.878.957,00 ;
 - Bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2016, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp19.446.043,00 yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2016 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp237.878.957,00 yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka Terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar sebesar Rp 257.325.000,00 yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2016. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Dwi Zat Miko Sidik alias Miko Sidik Jatmiko tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp9.000.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
 - 2) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Agung Budi Santoso tertanggal 10 Juli 2016 sebesar Rp12.000.000,00 namun uang yang benar

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



- dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp 300.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp11.700.000,00 ;
- 3) 3 (tiga) bukti pembayaran kepada Tumiran sebesar Rp35.700.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp8.500.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tiga bukti pembayaran tersebut sebesar Rp27.200.000,00 ;
 - 4) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Ahmad Khoiri alias Tari tertanggal 10 Juli 2016 sebesar Rp3.200.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
 - 5) 7 (tujuh) bukti pembayaran kepada Burhanudin, Musliman dan Jumadi sebesar Rp62.800.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh ketiga orang yang bersangkutan hanya sebesar Rp 26.900.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tujuh bukti pembayaran tersebut sebesar Rp35.900.000,00
 - 6) 5 (lima) bukti pembayaran kepada Giman Sugianto sebesar Rp 33.025.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp19.100.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam lima bukti pembayaran tersebut sebesar Rp13.925.000,00 ;
 - 7) 1 (satu) bukti pembayaran kepada M. Abd. Kholid tertanggal 4 Desember 2016 sebesar Rp3.180.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
 - 8) 1(satu) bukti pembayaran kepada M. Samsudin tertanggal 4 Desember 2016 sebesar Rp3.000.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp 1.250.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp1.750.000,00 ;
 - 9) 1 (satu) bukti pembayaran sewa alat berat kepada Toko Surya Baru tertanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp28.000.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh Toko Surya Baru hanya sebesar Rp19.000.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp 9.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1(satu) bukti pembayaran kepada Kaderi tertanggal 5 Juli 2016 sebesar Rp6.000.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
 - 11) 2(dua) bukti pembayaran kepada Sukirno alias Kirno tertanggal sebesar Rp1.000.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
 - 12) 3 (tiga) bukti pembayaran kepada Hardi Suwito sebesar Rp81.895.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp10.000.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tiga bukti pembayaran tersebut sebesar Rp71.895.000.00 ;
 - 13) 2(dua) bukti pembayaran kepada Suratun sebesar Rp16.800.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan;
 - 14) 7 (tujuh) bukti pembayaran kepada Suwadi sebesar Rp45.350.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp4.500.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tujuh bukti pembayaran tersebut sebesar Rp40.850.000.00 ;
 - 15) 1(satu) bukti pembayaran kepada Erwantoro tertanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp4.800.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp500.000, 00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp4.300.000,00 ;
 - 16) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Irwanto tertanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp1.875.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp250.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp1.625.000.00 ;
- Bahwa jumlah Dana Desa dan ADD Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang Terdakwa nikmati untuk dirinya sendiri adalah sebesar Rp 335.051.885,00 yang terdiri dari Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp97.172.928,00 ditambah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 237.878.957,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
 - Bahwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri, Terdakwa bukanlah pejabat yang bertugas untuk menyimpan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan Negeri, karena tugas tersebut

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tugas Bendahara. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa menyimpan, mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 dan 2016 adalah perbuatan merangkap tugas Bendahara yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa

“Bendahara sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan atau tidak mempertanggungjawabkan sisa Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 dan 2016 sebagai SILPA agar dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan lanjutan, tetapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi, adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa :

“SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan” ;

- Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 dan 2016 menggunakan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :

- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :



- a. Pasal 24 ayat (1) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa” ;
 - b. Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah” ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp355.051.885,00 atau setidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	DD dan ADD yang Diterima	Realisasi Berdasarkan LPJ	Bukti Pertanggungjawaban Tidak Benar	Realisasi yang Sebenarnya (3-4)
1	2	3	4	5
2015	360.529.893	360.529.893	108.455.543	252.074.350
2016	713.932.436	713.932.436	257.325.000	456.607.436
Jumlah	1.074.462.329	1.074.462.329	365.780.543	708.681.786

- Bahwa setelah perkara ini diperiksa oleh penyidik, maka pada bulan Agustus 2019 Terdakwa membuat dua buah kwitansi pengembalian dana untuk kegiatan yang tidak terlaksana Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan mencantumkan tanggal mundur yaitu tanggal 01 Februari 2017, kemudian Terdakwa meminta Saksi Nurwiyadi (Sekretaris Negeri Tihwana) menandatangani kedua kwitansi tersebut sebagai penerima seolah-olah Terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp9.900.000,00 kepada Saksi Nurwiyadi pada tanggal 01 Februari 2017, padahal Terdakwa hanya meminta Saksi Nurwiyadi menandatangani kwitansi tanpa mengembalikan dana tersebut kepada Saksi Nurwiyadi. Kedua kwitansi tersebut adalah sebagai berikut :
- 1) Kwitansi pengembalian uang seragam tertanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp2.400.000,00 ;
 - 2) Kwitansi pengembalian uang Pembentukan Bumdes tertanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp7.500.000,00 ;



Perbuatan Terdakwa Tukiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Tukiman selaku Kepala Desa Tihwana periode Tahun 2010 s/d 2016, atau yang di Maluku disebut dengan istilah Kepala Pemerintahan Negeri Tihwana, pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2014 sampai dengan 2017, bertempat di Kantor Negeri Tihwana di Jalan Nusantara, Negeri Tihwana, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, atau di rumah tempat tinggal Terdakwa di Negeri Tihwana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Tihwana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-1252 Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Selain itu berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tihwana adalah pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa/Negeri yang memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;



e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 NegeriTihuana menerima Dana Desa sebesar Rp272.318.094,00 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp88.211.799,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 yang diterima oleh NegeriTihuana adalah sebesar Rp360.529.893,00;
- Bahwa sebelum menerima Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015, pada bulan Desember 2014 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Tihuana bersama perangkat Negeri Tihuana menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kantor Negeri Tihuana untuk membahas rencana kegiatan Negeri Tihuana Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut disepakati berbagai kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri Tihuana Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Dalam RAPB Negeri Tihuana Tahun Anggaran 2015 tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan tertanggal 31 Desember 2014 yang dibuat oleh masing-masing Kepala Urusan (Kaur) selaku pelaksana kegiatan dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang atas arahan atau petunjuk Terdakwa ;
- Bahwa Pemerintah Negeri Tihuana selanjutnya mengajukan RAPB Negeri Tihuana Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui maka RAPB Negeri tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Tihuana melalui Peraturan Negeri Tihuana Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Tihuana Tahun Anggaran 2015, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan ADD sebesar Rp360.529.893,00 adalah sebagai berikut :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp108.074.893,00 ;
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp251.850.000,00 terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembuatan saluran drainase 375 m sebesar Rp133.555.000,00 ;
- b. Pembuatan gorong-gorong jalan desa (5 buah) sebesar Rp 62.040.000,00 ;
- c. Pembuatan jembatan (2,25 m x 6 semi permanen) sebesar Rp 27.855.000,00 ;
- d. Bantuan kelompok masyarakat miskin sebesar Rp18.000.000,00 ;
- e. Bantuan kelompok PAUD sebesar Rp2.400.000,00 ;
- f. Bantuan kelompok Posyandu (2 kelompok) sebesar Rp6.000.000,00 ;
- g. Bantuan kelompok pemuda (2 kelompok) sebesar Rp2.000.000,00 ;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, sebesar Rp7.605.000,00 terdiri dari:
 - a. Sosialisasi Kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp3.600.000,00 ;
 - b. Pembinaan organisasi wanita/PKK sebesar Rp4.005.000,00 ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 Negeri Tihuaana mulai menerima transfer Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015. Dana tersebut diterima bertahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Tihuaana pada Bank Maluku Nomor 2502003500, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dana Desa dan ADD tahap I (40%) sebesar Rp144.211.957,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal 19 Agustus 2015, kemudian ditarik dari rekening sebanyak dua tahap yaitu :
 - Tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp140.000.000,00 ;
 - Tanggal 28 September 2015 sebesar Rp4.000.000,00 ;
 - 2) Dana Desa tahap II (40%) sebesar Rp108.927.238,00 dan ADD tahap II (40%) sebesar Rp35.284.719,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal tanggal 01 Desember 2015, kemudian ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp140.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2015 ;
 - 3) ADD tahap III (20%) sebesar Rp17.642.360,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal 17 Desember 2015 dan Dana Desa tahap III (20%) sebesar Rp54.463,619,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal 22 Desember 2015. Kemudian ditarik dari rekening sebanyak tiga tahap yaitu :
 - Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp4.000.000,00 ;
 - Tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp72.000.000,00 ;
 - Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp500.000,00 ;
- Bahwa penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Tihuaana dilakukan di Bank Maluku Cabang Pembantu Kobisonta di Kobisonta oleh Terdakwa

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



bersama-sama dengan Saksi Santoso selaku Bendahara Negeri Tihuna. Setelah penarikan dana maka Terdakwa sendiri yang menyimpan dana tersebut di rumahnya untuk selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Kemudian Terdakwa juga yang membuat bukti-bukti pembayaran untuk semua dana yang dikelolanya tersebut. Kecuali untuk pembayaran honor/tunjangan perangkat Desa, honor Saniri Negeri, LPM, PAUD, Posyandu, Kepala Dusun dan Ketua RT, dananya Terdakwa berikan kepada Saksi Santoso sesuai dengan jumlah yang akan dibayarkan kemudian Saksi Santoso yang membayarkannya kepada masing-masing penerima dan Saksi Santoso juga yang membuat bukti pembayarannya ;

- Bahwa Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 yang diterima oleh Negeri Tihuna sebesar Rp360.529.893,00 seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2015, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan/dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2015 hanya sebesar Rp252.074.350,00 dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp11.282.615,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp97.172.928,00 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari :
 - 1) Sisa dana dari kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2015, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp94.772.928,00 ;
 - 2) Dana dari kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang tidak terlaksana, yaitu belanja pakaian dinas Kepala Pemerintahan Negeri dan perangkat 6 (enam) orang sebesar Rp2.400.000,00 pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya sisa dana sebesar Rp97.172.928,00 Terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum diselesaikan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan dana Rp97.172.928,00 tersebut untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp97.172.928,00 ;

- Bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp11.282.615,00 yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2015 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp97.172.928,00 yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka Terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar sebesar Rp108.455.543,00 yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) bukti pembayaran kayu kepada Lasturi sebesar Rp 6.000.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
- 2) 1 (satu) bukti pembayaran kayu kepada Tumiran tertanggal 24 Desember 2015 sebesar Rp16.000.000, namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp 8.250.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp7.750.000,00 ;
- 3) 3 (tiga) bukti pembayaran kepada Sukirno alias Kirno sebesar Rp 5.300.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp500.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tiga bukti pembayaran tersebut sebesar Rp4.800.000,00 ;
- 4) 2 (dua) bukti pembayaran kepada Burhan Nudin sebesar Rp 4.880.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
- 5) 4 (empat) bukti pembayaran kepada M. Abd.Kholid sebesar Rp 10.500.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
- 6) 8 (delapan) bukti pembayaran kepada Ahmad Saroh sebesar Rp 19.470.543,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



- 7) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Kaderi tertanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp1.875.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp1.000.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp875.000,00 ;
 - 8) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Muhammad Ali tertanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp6.400.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp 325.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp6.075.000,00 ;
 - 9) 2 (dua) bukti pembayaran kepada La Ila sebesar Rp20.035.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
 - 10) 2 (dua) bukti pembayaran bantuan masyarakat miskin senilai Rp 2.000.000,00 yaitu atas nama Wayan Subur dan Girin masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan hanya sebesar Rp300.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp1.400.000,00 ;
 - 11) 4 (empat) bukti pembayaran kepada Hardi Suwito sebesar Rp 33.440.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp9.020.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam empat bukti pembayaran tersebut sebesar Rp24.420.000,00 ;
 - 12) 2 (dua) bukti pembayaran kepada Suwadi sebesar Rp2.250.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2016 Negeri Tihuna menerima Dana Desa sebesar Rp610.987.894,00 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp102.944.542,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Tihuna adalah sebesar Rp 713.932.436,00 ;
 - Bahwa sebelum menerima Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016, pada bulan Desember 2015 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Tihuna bersama perangkat Negeri Tihuna menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kantor Negeri



Tihuna untuk membahas rencana kegiatan Negeri Tihuna tahun anggaran 2016. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut disepakati berbagai kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2016 tertanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Dalam RAPB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2016 tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan tertanggal 31 Desember 2015 yang dibuat oleh masing-masing Kepala Urusan (Kaur) selaku pelaksana kegiatan dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang atas arahan atau petunjuk Terdakwa ;

- Bahwa Pemerintah Negeri Tihuna selanjutnya mengajukan RAPB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui maka RAPB Negeri tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Tihuna melalui Peraturan Negeri Tihuna Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa sesuai APB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2016, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan ADD sebesar Rp713.932.436,00 adalah sebagai berikut :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp 101.944.542,00 ;
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp536.487.894,00 terdiri dari :
 - a. Pembangunan balai Posyandu sebesar Rp162.600.000,00 ;
 - b. Pembangunan gorong-gorong / jalan desa (5 buah) sebesar Rp 65.975.000,00 ;
 - c. Pembuatan jembatan (3 m x 11 m semi permanen) sebesar Rp 103.143.894,00 ;
 - d. Pembangunan drainase (90 m) sebesar Rp42.155.000,00 ;
 - e. Pembangunan talit jalan lingkungan (400 m) sebesar Rp96.505.000,00 ;
 - f. Normalisasi saluran pembuangan 500 m sebesar Rp28.000.000,00 ;
 - g. Pemeliharaan Polindes sebesar Rp7.250.000,00 ;
 - h. Pemeliharaan balai Posyandu C1 sebesar Rp10.309.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pemeliharaan drainase jalan negeri sebesar Rp3.750.000,00 ;
- j. Bantuan kelompok PAUD sebesar Rp16.800.000,00 ;
3. Bidang Pembinaan Masyarakat berupa operasional LPMN sebesar Rp 1.000.000,00 ;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa penyaluran bantuan kelompok masyarakat sebesar Rp74.500.000,00 terdiri dari :
 - a. Bantuan kelompok ekonomi produktif sebesar Rp57.000.000,00 ;
 - b. Bantuan kelompok Posyandu sebesar Rp6.000.000,00 ;
 - c. Pembentukan BUMDES sebesar Rp7.500.000,00 ;
 - d. Edukasi kesehatan masyarakat, gerakan hidup bersih dan sehat sebesar Rp11.000.000,00 ;
- Bahwa pada bulan Juni 2016 Negeri Tihuna mulai menerima transfer Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016. Dana tersebut diterima bertahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Tihuna pada Bank Maluku Nomor 2502003500, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dana Desa tahap I (60%) sebesar Rp366.592.737,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal 17 Juni 2016, dan ADD tahap I (50%) sebesar Rp51.488.749,00 ditransfer masuk ke rekening pada tanggal 30 Juni 2016. Dana tersebut kemudian ditarik dari rekening dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp300.000.000,00 ;
 - Tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp66.000.000,00 ;
 - Tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp51.000.000,00 ;
 - Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp1.500.000,00 ;
 - 2) Dana Desa tahap II (40%) sebesar Rp244.395.158,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal 26 Oktober 2016, dan ADD tahap II (50%) sebesar Rp51.488.749,00 ditransfer masuk ke rekening pada tanggal 02 Nopember 2016. Dana tersebut kemudian ditarik dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 02 Nopember 2016 sebesar Rp120.155.000,00 ;
 - Tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp154.163.436,00 ;
 - Tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp21.460.000,00 ;
- Bahwa penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Tihuna dilakukan

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Bank Maluku Cabang Pembantu Kobisonta di Kobisonta oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Santoso selaku Bendahara Negeri Tihuna. Setelah penarikan dana maka Terdakwa sendiri yang menyimpan dana tersebut di rumahnya untuk selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Kemudian Terdakwa juga yang membuat bukti-bukti pembayaran untuk semua dana yang dikelolanya tersebut. Kecuali untuk pembayaran honor/tunjangan perangkat Desa, honor Saniri Negeri, LPM, PAUD, Posyandu, Kepala Dusun dan Ketua RT, dananya Terdakwa berikan kepada Saksi Santoso sesuai dengan jumlah yang akan dibayarkan kemudian Saksi Santoso yang membayarkannya kepada masing-masing penerima dan Saksi Santoso juga yang membuat bukti pembayarannya ;

- Bahwa Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Tihuna sebesar Rp713.932.436,00 seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Tihuna tahun anggaran 2016, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan/dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2016 hanya sebesar Rp456.607.436,00 dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp19.446.043,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.237.878.957,00 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari :
 - 1) Sisa dana dari kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2016, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp230.378.957,00 ;
 - 2) Dana dari kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang tidak terlaksana, yaitu Pembentukan Bumdes sebesar Rp7.500.000 pada bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya sisa dana sebesar Rp237.878.957,00 Terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum diselesaikan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan dana Rp237.878.957,00 tersebut untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp237.878.957,00 ;

- Bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2016, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp19.446.043,00 yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2016 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp237.878.957,00 yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka Terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar sebesar Rp257.325.000,00 yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2016. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Dwi Zat Miko Sidik alias Jatmiko tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp9.000.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
- 2) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Agung Budi Santoso tertanggal 10 Juli 2016 sebesar Rp12.000.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp 300.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp11.700.000,00 ;
- 3) 3 (tiga) bukti pembayaran kepada Tumiran sebesar Rp35.700.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp8.500.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tiga bukti pembayaran tersebut sebesar Rp27.200.000,00 ;
- 4) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Ahmad Khoiri alias Tari tertanggal 10 Juli 2016 sebesar Rp3.200.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
- 5) 7 (tujuh) bukti pembayaran kepada Burhanudin, Musliman dan Jumadi sebesar Rp62.800.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh ketiga orang yang bersangkutan hanya sebesar Rp26.900.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tujuh bukti pembayaran tersebut sebesar Rp 35.900.000,00 ;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 5 (lima) bukti pembayaran kepada Giman Sugianto sebesar Rp 33.025.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp19.100.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam lima bukti pembayaran tersebut sebesar Rp13.925.000,00 ;
- 7) 1 (satu) bukti pembayaran kepada M. Abd Kholid tertanggal 4 Desember 2016 sebesar Rp3.180.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
- 8) 1 (satu) bukti pembayaran kepada M. Samsudin tertanggal 4 Desember 2016 sebesar Rp3.000.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp 1.250.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp1.750.000,00 ;
- 9) 1 (satu) bukti pembayaran sewa alat berat kepada Toko Surya Baru tertanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp28.000.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh Toko Surya Baru hanya sebesar Rp19.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp9.000.000,00 ;
- 10) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Kaderi tertanggal 5 Juli 2016 sebesar Rp6.000.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
- 11) 2 (dua) bukti pembayaran kepada Sukirno alias Kirno tertanggal sebesar Rp1.000.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
- 12) 3 (tiga) bukti pembayaran kepada Hardi Suwito sebesar Rp 81.895.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp10.000.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tiga bukti pembayaran tersebut sebesar Rp71.895.000,00 ;
- 13) 2 (dua) bukti pembayaran kepada Suratun sebesar Rp16.800.000,00 namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan ;
- 14) 7 (tujuh) bukti pembayaran kepada Suwadi sebesar Rp45.350.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp4.500.000,00 sehingga terdapat nilai

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran yang tidak benar di dalam tujuh bukti pembayaran tersebut sebesar Rp40.850.000,00 ;

15) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Erwantoro tertanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp4.800.000,00 namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp 500.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp4.300.000,00 ;

16) 1 (satu) bukti pembayaran kepada Irwanto tertanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp1.875.000, namun uang yang benar dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp250.000,00 sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp1.625.000,00 ;

- Bahwa jumlah Dana Desa dan ADD Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang Terdakwa nikmati untuk dirinya sendiri adalah sebesar Rp 335.051.885,00 yang terdiri dari Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 97.172.928,00 ditambah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp237.878.957,00 atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu ;
- Bahwa selaku pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/hegri yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Negeri dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Negeri, seharusnya Terdakwa menetapkan kebijakan yang mendorong pengelolaan Dana Desa dan ADD dapat berjalan sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang diamanatkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu asas transparan dan akuntabel yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara Terdakwa menyimpan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan Negeri, padahal Terdakwa mengetahui bahwa ia bukanlah pejabat yang bertugas untuk menyimpan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan Negeri, karena tugas tersebut merupakan tugas Bendahara. Selain itu Terdakwa tidak melaporkan atau mempertanggungjawabkan sisa Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 dan 2016 sebagai SILPA melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan dana yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi tersebut maka Terdakwa membuat Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD menggunakan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp355.051.885,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	DD dan ADD yang Diterima	Realisasi Berdasarkan LPJ	Bukti Pertanggungjawaban Tidak Benar	Realisasi yang Sebenarnya (3-4)
1	2	3	4	5
2015	360.529.893	360.529.893	108.455.543	252.074.350
2016	713.932.436	713.932.436	257.325.000	456.607.436
Jumlah	1.074.462.329	1.074.462.329	365.780.543	708.681.786

- Bahwa setelah perkara ini diperiksa oleh penyidik, maka pada bulan Agustus 2019 Terdakwa membuat dua buah kwitansi pengembalian dana untuk kegiatan yang tidak terlaksana Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan mencantumkan tanggal mundur yaitu tanggal 01 Februari 2017, kemudian Terdakwa meminta Saksi Nurwiyadi (Sekretaris Negeri Tihwana) menandatangani kedua kwitansi tersebut sebagai penerima seolah-olah Terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp9.900.000,00 kepada Saksi Nurwiyadi pada tanggal 01 Februari 2017, padahal Terdakwa hanya meminta Saksi Nurwiyadi menandatangani kwitansi tanpa mengembalikan dana tersebut kepada Saksi Nurwiyadi. Kedua kwitansi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kwitansi pengembalian uang seragam tertanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp2.400.000,00 ;
- 2) Kwitansi pengembalian uang Pembentukan Bumdes tertanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp7.500.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa Tukiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai tanggal NOMOR REG. PERK : PDS-03/WAHAI/10/2019 tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Tukiman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 355.051.885,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Tihwana, Kecamatan Seram Utara Timur Seti T.A.2016 ;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Catatan Milik Tukiman;
 3. 11 (sebelas) lembar Asli Kwitansi Bantaun Ekonomi Produktif ;
 4. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Mengembalikan Uang Seragam;
 5. 1 (satu) lembar asli kwitansi Mengembalikan Uang Pembentukan Pengurus Bumdes 2016;
 6. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tuhwana Tahun Anggaran 2015 ;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) eksemplar Asli Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tuhana Tahun Anggaran 2016 ;
8. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihwana 40% Tahap 1 Tahun Anggaran 2015;
9. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihwana 40% Tahap 2 Tahun Anggaran 2015 ;
10. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihwana 20% Tahap 3 Tahun Anggaran 2015 ;
11. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihwana 60% Tahap 1 Tahun Anggaran 2016 ;
12. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihwana 40% Tahap 2 Tahun Anggaran 2016 ;
13. 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Kamboja” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
14. 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Cempaka” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
15. 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Harum” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
16. 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Tunas Baru” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
17. 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Teratai” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
18. 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Matahari” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
19. 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Mitra Abadi” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
20. 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Mawar” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
21. 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Melati” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016 ;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



22. 1 (satu) eksemplar rekening koran tabungan Bank Maluku Nomor Rekening 2502003500 atas nama Pemerintah Negeri Tihwana periode Januari 2015 s/d Desember 2016 ;

23. 3 (tiga) lembar tanda terima setoran pajak Tahun Anggaran 2015 dan 2016;

Nomor urut 1 sampai dengan 23 dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Maret 2020 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tukmiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tukmiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tukmiman oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Tukmiman membayar uang pengganti sejumlah Rp 335.051.885,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar foto copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Tihwana, Kecamatan Seram Utara Timur Seti T.A.2016 ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Catatan Milik Tukiman;
- 11 (sebelas) lembar Asli Kwitansi Bantaun Ekonomi Produktif ;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Mengembalikan Uang Seragam;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Mengembalikan Uang Pembentukan Pengurus Bumdes 2016;
- 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tuhana Tahun Anggaran 2015 ;
- 1 (satu) eksemplar Asli Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tuhana Tahun Anggaran 2016 ;
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihwana 40% Tahap 1 Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihwana 40% Tahap 2 Tahun Anggaran 2015 ;
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihwana 20% Tahap 3 Tahun Anggaran 2015 ;
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihwana 60% Tahap 1 Tahun Anggaran 2016 ;
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihwana 40% Tahap 2 Tahun Anggaran 2016 ;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Kamboja” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016 ;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Cempaka” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016 ;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Harum” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016 ;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Tunas Baru” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016 ;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Teratai” Negeri ADM Tihwana,Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016 ;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Mataahari” Negeri ADM Tihwana, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016 ;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Mitra Abadi” Negeri ADM Tihwana, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016 ;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Mawar” Negeri ADM Tihwana, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016 ;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Melati” Negeri ADM Tihwana, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016 ;
- 1 (satu) eksemplar rekening koran tabungan Bank Maluku Nomor Rekening 2502003500 atas nama Pemerintah Negeri Tihwana periode Januari 2015 s/d Desember 2016 ;
- 3 (tiga) lembar tanda terima setoran pajak Tahun Anggaran 2015 dan 2016;

Dikembalikan ke Kantor Negeri/Desa Tihwana melalui Sdr Nurwiyadi selaku Sekertaris Negeri Tihwana ;

9. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang masing-masing oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb, dan oleh Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum, telah pula diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Maret 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap upaya permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Terdakwa melalui

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 April 2020, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb, dan terhadap Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 21 April 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap upaya permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb, dan terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 18 Maret 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Maret 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, yang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan, untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tinggi Ambon agar berkenan memberikan putusan :

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama adalah tepat ;

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

Membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum ;

Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa sesuai harkat dan martabatnya ;

Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Kelas II A Ambon ;

Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya dari mana barang bukti tersebut diambil ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum dalam persidangan, seolah-olah Terdakwa tidak menyerahkan uang yang bersumber dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa kepada Bendahara Negeri Administratif Tihwana, sedangkan yang terbukti dipersidangan Terdakwa bersama Bendahara Saksi Susanto mengambil uang ke Bank, dan setelah tiba di Desa, Bendahara memberikan kepada Terdakwa untuk menyimpan, karena di Desa tidak memiliki brankas (tempat menyimpan uang) ;

Judex Factie Tingkat Pertama telah mengikuti apa yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaannya dan tidak berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sebagaimana dalam Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama halaman 32 sampai dengan halaman 89, yang telah mengangkat secara mutatis mutandis dari Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan tidak berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Adanya persamaan antara Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama, yang terlihat pada halaman 32 sampai dengan halaman 69 pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama, sama dengan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam halaman 15 sampai dengan halaman 50 ;

Bahwa fakta persidangan yang tertuang sebagaimana kesimpulan pertimbangan hakim pada halaman 114 banyak yang tidak sesuai dengan fakta persidangan serta terjadinya kontradiktif dalam pertimbangan itu sendiri ;

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum didalam pertimbangan putusan pada halaman 112 sampai dengan halaman 113, dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan sesuai unsur Pasal 3 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum telah memohon agar Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Maret 2020 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon memperlihatkan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan Dakwaan Primair tidak terbukti yang didasarkan pada pertimbangan tidak terbuktinya unsur melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa erat hubungannya dengan jabatannya selaku Kepala Desa, yang merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan Dakwaan Primair tidak terbukti yang didasarkan pada pertimbangan tidak terbuktinya unsur melawan hukum, karena Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan keseragaman putusan (*consistency in court decision*) dalam perkara *a quo*, dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb tanggal 30 Mei 2018 dalam perkara Terdakwa Subejo (Kepala Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi) terbukti Dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan kedudukan keduanya sama dalam jabatan Kepala Desa, dan untuk menjaga keseragaman seharusnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Ambon tanggal 9 Maret 2020 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan, akan tetapi telah salah dalam menerapkan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat kejadian dalam perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa/Pemerintahan Negeri Tihwana, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-1252 Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010 ;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa/Pemerintahan Negeri Tihwana, Kabupaten Maluku Tengah selama 6 (enam) tahun, sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Nopember 2016 ;
- Bahwa benar tugas pokok Terdakwa sebagai Kepala Desa/Pemerintahan Negeri Tihwana, adalah menyelenggarakan pemerintahan di Desa/Negeri Tihwana, dan bertanggungjawab dalam pengelolaan Dana Desa yang bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa/Negeri Tihwana, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugas pokok sebagai Kepala Desa/Pemerintahan Negeri Tihwana tersebut, Terdakwa dibantu oleh beberapa

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perangkat Desa/Pemerintahan Negeri Tihwana, yang pada Tahun 2015 s/d Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa : Tukiman (Terdakwa)
- Sekertaris : Nurwiyadi (Saksi-VII)
- Bendahara : Santoso (Saksi-VIII)
- Kaur Pemerintahan : Ahmad Saroh (Saksi-I)
- Kaur Pembangunan : Suwadi (Saksi-II)
- Kaur Umum : Suratno

- Bahwa benar yang mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Desa/Pemerintahan Negeri Tihwana adalah Bupati Maluku Tengah, sedangkan yang mengangkat Sekretaris Desa dan para Perangkat Desa Tihwana yang lain adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Tihwana;
- Bahwa benar sumber pendapatan Desa Tihwana, Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 dan Tahun 2016 berasal dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa benar Tahun 2015 Negeri Tihwana menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebesar Rp272.318.094, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp88.211.799, sehingga jumlah Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2015 yang diterima Negeri Tihwana seluruhnya sebesar Rp360.529.893,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa benar prosedur untuk mendapatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 1. Untuk mendapatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015, maka pada bulan Desember 2014 Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tihwana bersama Perangkat Negeri Tihwana dan tokoh masyarakat/Pemuda Negeri Tihwana melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kantor Negeri Tihwana untuk membahas rencana kegiatan Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015;
 2. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut disepakati berbagai kegiatan yang kemudian dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja (RAPB) Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

3. Bahwa kemudian RAPB Negeri Tihuna tersebut diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa / Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan persetujuan;

4. Bahwa setelah mendapat persetujuan, maka RAPB tersebut ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB) Negeri Tihuna melalui Peraturan Negeri Tihuna Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2015 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tihuna;

- Bahwa benar berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Tihuna Tahun Anggaran 2015, kegiatan yang dibiayai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp360.529.893,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Tihuna sebesar Rp108.074.893,00 (seratus delapan juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Tihuna sebesar Rp251.850.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

- 1) Pembuatan saluran drainase 375 m sebesar Rp133.555.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2) Pembuatan gorong-gorong jalan Desa (5 buah) sebesar Rp62.040.000,00 (enam puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 3) Pembuatan jembatan (2,25 m x 6 semi permanen) sebesar Rp27.855.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 4) Bantuan kelompok masyarakat miskin sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 5) Bantuan kelompok PAUD sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 6) Bantuan kelompok Posyandu (2 kelompok) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bantuan kelompok pemuda (2 kelompok) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, sebesar Rp7.605.000,00 (tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Sosialisasi Kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Pembinaan organisasi wanita / PKK sebesar Rp4.005.000,00 (empat juta lima ribu rupiah).
- Bahwa benar dengan prosedur yang sama, untuk Tahun Anggaran 2016 Negeri Tihua menerima Dana Desa sebesar Rp610.987.894,00 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp102.944.542,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Tihua adalah sebesar Rp713.932.436,00 (tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa benar sesuai APB Negeri Tihua tahun anggaran 2016, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan ADD sebesar Rp713.932.436,00 adalah sebagai berikut:
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp101.944.542,00;
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp536.487.894,00 terdiri dari:
 - a. Pembangunan balai Posyandu sebesar Rp162.600.000,00;
 - b. Pembangunan gorong-gorong/jalan desa (5 buah) sebesar Rp65.975.000,00;
 - c. Pembuatan jembatan (3 m x 11 m semi permanen) sebesar Rp103.143.894,00;
 - d. Pembangunan drainase (90 m) sebesar Rp42.155.000,00;
 - e. Pembangunan talit jalan lingkungan (400 m) sebesar Rp96.505.000,00;
 - f. Normalisasi saluran pembuangan 500 m sebesar Rp28.000.000,00;
 - g. Pemeliharaan Polindes sebesar Rp7.250.000,00;
 - h. Pemeliharaan balai Posyandu C1 sebesar Rp10.309.000,00;
 - i. Pemeliharaan drainase jalan negeri sebesar Rp3.750.000,00;
 - j. Bantuan kelompok PAUD sebesar Rp16.800.000,00;
 3. Bidang Pembinaan Masyarakat berupa operasional LPMN sebesar Rp1.000.000,00;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa penyaluran bantuan kelompok masyarakat sebesar Rp74.500.000,00 terdiri dari :
 - a. Bantuan kelompok ekonomi produktif sebesar Rp57.000.000,00 ;
 - b. Bantuan kelompok Posyandu sebesar Rp6.000.000,00 ;
 - c. Pembentukan BUMDES sebesar Rp7.500.000,00 ;
 - d. Edukasi kesehatan masyarakat, gerakan hidup bersih dan sehat sebesar Rp11.000.000,00 ;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2016 Negeri Tihuna mulai menerima transfer Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016. Dana tersebut diterima secara bertahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Tihuna pada Bank Maluku Nomor 2502003500, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dana Desa tahap I (60%) sebesar Rp366.592.737,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal 17 Juni 2016, dan ADD tahap I (50%) sebesar Rp 51.488.749,00 ditransfer masuk ke rekening pada tanggal 30 Juni 2016. Dana tersebut kemudian ditarik dari rekening dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp300.000.000,00 ;
 - Tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp66.000.000,00 ;
 - Tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp51.000.000,00 ;
 - Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp1.500.000,00 ;
 - 2) Dana Desa tahap II (40%) sebesar Rp244.395.158,00 ditransfer masuk ke rekening tanggal 26 Oktober 2016, dan ADD tahap II (50%) sebesar Rp51.488.749,00 ditransfer masuk ke rekening pada tanggal 02 Nopember 2016. Dana tersebut kemudian ditarik dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 02 Nopember 2016 sebesar Rp120.155.000,00 ;
 - Tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp154.163.436,00 ;
 - Tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp21.460.000,00 ;
- Bahwa benar patokan yang digunakan Terdakwa dalam menentukan harga satuan barang/jasa yang akan dimasukkan di dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) adalah dengan melakukan survey harga di toko-toko, lalu ditambahkan perkiraan besaran pajak, dan ongkos angkut material pembangunan, seperti angkut semen, dan lain-lain, sehingga harga satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa yang dicantumkan di dalam RAB Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 dan Tahun 2016 dinaikkan/di-mark up dengan maksud untuk membayar pajak dan untuk membayar ongkos angkut material bangunan kelokasi pembangunan ;

- Bahwa benar mulai bulan Agustus 2015 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Negeri Tihuna masuk secara bertahap ke rekening Pemerintahan Negeri Tihuna pada bank Maluku dengan Nomor Rekening 2502003500, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 19 Agustus 2015 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (40%) masuk ke rekening Pemerintah Negeri Tihuna sebesar Rp144.211.957,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa bersama Bendahara Desa Saksi Santoso ditarik dari rekening sebanyak 2 tahap, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp140.000.000,00 dan tanggal 28 September 2015 sebesar Rp4.000.000,00. Selanjutnya uang dari Dana Desa dan Alokasi dana Desa sebesar Rp144.211.957,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa;
 - b. Pada tanggal 01 Desember 2015 Dana Desa (DD) Tahap II (40%) sebesar Rp108.927.238,00 dan ADD tahap II (40%) sebesar Rp35.284.719,00 masuk ke rekening Pemerintah Negeri Tihuna, kemudian pada tanggal 03 Desember 2015, Terdakwa bersama Saksi-Santoso selaku Bendahara Desa menarik sekaligus dana tersebut sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 17 Desember 2015 Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (20%) sebesar Rp17.642.360,00 dan Dana Desa (DD) Tahap III (20%) sebesar Rp54.463.619,00 masuk ke rekening Pemerintah Negeri Tihuna, kemudian Terdakwa menarik dana tersebut sebanyak tiga tahap yaitu tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa menarik dana sebesar Rp4.000.000,00, tanggal 29 Desember 2015 Terdakwa menarik dana sebesar Rp72.000.000,00 dan tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa menarik dana sebesar Rp500.000,00 ;
- Bahwa benar setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tihuna Tahun 2015 turun sebesar Rp360.529.893,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), selanjutnya Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan di Desa/Negeri Tihwana sesuai yang telah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015 ;

- Bahwa benar walaupun dalam struktur Pemerintahan Negeri Tihwana sudah ada Bendahara yang dijabat Saksi Santoso, dan Kaur Pembangunan yang dijabat Saksi Suwadi, namun Bendahara maupun Kaur Pembangunan tidak diberi peran sesuai tugas pokoknya, melainkan semuanya ditangani sendiri oleh Terdakwa, mulai dari memegang uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sampai dengan belanja material maupun membayar ongkos-ongkos pekerja ;
- Bahwa benar dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 yang diterima oleh Negeri Tihwana sebesar Rp360.529.893,00, yang benar-benar direalisasikan/dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2015 hanya sebesar Rp252.074.350,00 dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp11.282.615,00, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp97.172.928,00 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa benar dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Tihwana sejumlah Rp713.932.436,00, yang benar-benar direalisasikan/dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Tihwana Tahun Anggaran 2016 hanya sebesar Rp456.607.436,00 dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp19.446.043,00, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp237.878.957,00 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan kerugian Negara yang timbul dari penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.97.172.928,-(sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) + Rp.237.878.957,-(dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) = Rp.335.051.885,-(tiga ratus tiga puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap



dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan upaya hukum banding, baik dari Terdakwa melalui penasihat Hukumnya maupun dari Jaksa/Penuntut Umum, sebagaimana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara pidana, Majelis Hakim Judex Factie Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding harus memperhatikan dengan cermat terkait dengan bentuk surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah :

- Primair: Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Subsidiar: Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan dalam perkara *a quo* disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lebih lanjut, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan Subsidiar baru kemudian dipertimbangkan dan dilakukan pembuktian unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal-pasal yang di dakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur “ melawan hukum “ dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan /dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada setiap orang yaitu siapa saja orang perorangan, juga Pegawai Negeri dan Pejabat Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyalahgunaan wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum (*species* dari perbuatan melawan hukum), dengan demikian penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga karenanya tidak dapat terbebas dari Dakwaan Primair, untuk kemudian dalam Dakwaan Subsidiar dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, 2009:26). Pengertian ini mengisyaratkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum bermakna lebih luas dibandingkan dengan istilah perbuatan pidana (*strafbaarfeit*), karena disamping melanggar aturan perundang-undangan, juga harus bertentangan dengan hukum subjektif (keputusan, kelaziman, dan norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat) dan hak orang lain. Untuk itu perbuatan melawan hukum dibedakan atas dua jenis yaitu perbuatan melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) dan perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*).

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 UU PTPK mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sifat melawan hukum materiil masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, diartikan bahwa meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, namun jika tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, perbuatan tersebut tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan MK No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa "Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU PTPK dinyatakan telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", maka istilah melawan hukum materiil dalam Pasal 2 ayat 1 UU PTPK tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyimpangi ketentuan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dapat dibenarkan apabila terhadap perkara a quo memenuhi ketentuan seperti yang tercantum di dalam kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 16 Nopember 2018, perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara, yang intinya adalah :

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK ;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK ;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, terpenuhi untuk Dakwaan Primair terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga telah terbukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa Terdakwa dikenakan pidana seperti yang tercantum di dalam Dakwaan Subsidair adalah tidak dapat dibenarkan dan merupakan putusan yang tidak mempunyai landasan hukum, karenanya tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dalam perkara a quo, timbul kerugian Negara sebesar Rp.335.051.885,-(tiga ratus tiga puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang bersumber

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.97.172.928,-(sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.237.878.957,-(dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan diatas, penyalahgunaan wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum (*species* dari perbuatan melawan hukum), dengan demikian penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga karenanya tidak dapat terbebas dari Dakwaan Primair, untuk kemudian dalam Dakwaan Subsidair dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah paling banyak sebesar Rp335.051.885,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan dibuatnya ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memaksa Terpidana agar berusaha dengan sungguh-sungguh mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian pengembalian kerugian keuangan negara adalah sesuatu yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, agar Terpidana mau berusaha dengan sungguh-sungguh mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya, maka pidana penjara sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang tidak dibayar harus seimbang dengan besarnya kerugian keuangan negara yang diperintahkan untuk dikembalikan Terpidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan untuk kerugian keuangan negara yang telah dinikmati sebesar Rp335.051.885,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dipandang terlalu rendah, sehingga perlu diperbaiki ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara a quo dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas korupsi ;
- Terdakwa telah menikmati Dana Desa dan Anggaran Dana Desa sebesar Rp.335.051.885,-(tiga ratus tiga puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang bersumber penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.97.172.928,-(sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.237.878.957,-(dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), dan Terdakwa belum mengganti kerugian Negara tersebut ;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



- Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tihuna dalam perkara a quo tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak memberi keteladanan yang baik ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa di Masyarakat Negeri Tihuna dikenal ringan tangan, membaur dengan masyarakat dan suka membantu;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil ;
- Sebagian hasil tindak pidana tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan juga untuk menyumbang tempat-tempat ibadah maupun acara keagamaan/nasional di Negeri Tihuna

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Maret 2020 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Maret 2020 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Amb, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **TUKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tukiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **TUKIMAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp335.051.885,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana lagi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Tihwana, Kecamatan Seram Utara Timur Seti T.A.2016;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Catatan Milik Tukiman;
 - 11 (sebelas) lembar Asli Kwitansi Bantaun Ekonomi Produktif;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Mengembalikan Uang Seragam;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Mengembalikan Uang Pembentukan Pengurus Bumdes 2016;
- 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tuhuna Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) eksemplar Asli Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tuhuna Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihuna 40% Tahap 1 Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihuna 40% Tahap 2 Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihuna 20% Tahap 3 Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihuna 60% Tahap 1 Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tihuna 40% Tahap 2 Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil "Kamboja" Negeri ADM Tihuna, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil "cempaka" Negeri ADM Tihuna, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil "Harum" Negeri ADM Tihuna, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil "Tunas Baru" Negeri ADM Tihuna, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil "Teratai" Negeri ADM Tihuna, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil "Mataahari" Negeri ADM Tihuna, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil "Mitra Abadi" Negeri ADM Tihuna, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil "Mawar" Negeri ADM Tihuna, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli proposal Kelompok Usaha Kecil “Melati” Negeri ADM Tihua, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tahun 2016;
- 1 (satu) eksemplar rekening koran tabungan Bank Maluku Nomor Rekening 2502003500 atas nama Pemerintah Negeri Tihua periode Januari 2015 s/d Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar tanda terima setoran pajak tahun anggaran 2015 dan 2016;

Dikembalikan ke Kantor Negeri/Desa Tihua melalui Sdr. Nurwiyadi selaku Sekretaris Negeri Tihua;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 27 April 2020, oleh kami Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dan MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 30 Maret 2020 Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SOFIA MAITIMU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

T

td.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

DR. TUMPAL NAPITUPULU., S.H., M.Hum.

ttd.

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H.

Salinan sesuai Aslinya,
Panitera Pengadilan ataininggi Ambon,

KEITEL von EMSTER., S.H.
NIP. 19620202 1986031006

in 52 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



PANITERA PENGANTI,

ttd.

SOFIA MAITIMU, S.H.